

Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting *Online* Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berlian Pramesthi Cindarbumi, Aam Suryamah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

berlian18001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pembatasan sosial yang mengakibatkan kegiatan di pengadilan yang semula dilaksanakan secara langsung, kini dapat dilakukan secara daring, termasuk agenda voting rencana perdamaian dalam PKPU. Akan tetapi, tidak ditemukan landasan hukum dari voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat ialah bahwa terdapat kepastian hukum dari pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam skema PKPU dengan merujuk kepada SEMA No. 1 Tahun 2020 sebagai legitimasi yang menyebutkan bahwa hakim dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di pengadilan secara daring demi menekan angka penyebaran Covid-19. Adapun pelaksanaan dari voting *online* rencana perdamaian secara keseluruhan masih merujuk kepada UU KPKPU dan peraturan turunannya. Kebaruan dari penelitian ini ialah mengkaji keabsahan atau kepastian hukum terhadap pelaksanaan voting rencana perdamaian secara *online* dalam skema PKPU.

Kata kunci: Penundaan Pembayaran Utang; Rencana Perdamaian; Voting *Online*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal certainty of implementation voting online for reconciliation agreement in the suspension of payment scheme. During the Covid-19 Pandemic, the government issued various policies regarding social activities that would be carried out in court which were carried out online, now they can be carried out online, including the agenda for voting for reconciliation agreement in PKPU. However, there is no legal basis for voting online for reconciliation agreement in PKPU, so there is legal uncertainty regarding this implementation. The research method used in this research is normative juridical. The results of the research obtained are that there is certainty from the implementation of voting online for reconciliation agreement in the suspension of payment scheme by referring to SEMA No. 1 of 2020 as legitimacy which states that judges can carry out activities in court boldly in order to reduce the spread of Covid-19. The implementation of the online voting online for reconciliation agreement as a whole still refers to the UU KPKPU and its derivative regulations. The novelty of this research is to examine the validity or legal certainty of the implementation of the voting online for reconciliation agreement in PKPU scheme.

Keywords: Suspension Of Payment; Reconciliation Agreement; Voting *Online*

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia turut berdampak pada aspek-aspek kehidupan di masyarakat, seperti kondisi perekonomian, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat Indonesia.¹ Pandemi Covid-19 juga turut menjadi faktor terbesar turunnya perkembangan perekonomian nasional, mengurangi pendapatan, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, serta secara umum mengurangi kesejahteraan.² Hubungan bisnis yang dijalankan antara debitur dan kreditur tidak selamanya berjalan lancar, dalam hubungan bisnis kerap kali terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban,³ ditambah dengan adanya dampak dari penyebaran Covid-19 turut menjadi faktor utama gagal bayarnya debitur terhadap utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Man S. Sastrawidjaja, terdapat berbagai macam cara dalam menyelesaikan sengketa mengenai utang piutang, antara lain: perdamaian di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan, perdamaian dalam pengadilan, ditagih individual, penundaan pembayaran, perdamaian dalam penundaan pembayaran, kepailitan, perdamaian dalam kepailitan.⁴

Kegagalan pembayaran oleh para debitur pada masa pandemi *Covid-19*, memicu maraknya pengajuan permohonan PKPU yang menjadi suatu alternatif untuk mencegah terjadinya kepailitan dan dapat menguntungkan berbagai pihak yang berpotensi terkena imbas dari kegagalan pembayaran kewajiban oleh debitur, sehingga PKPU seringkali ditempatkan pada posisi pertama dalam penyelesaian sengketa utang piutang secara litigasi di pengadilan.⁵ Pada masa pandemi Covid-19, kegagalan debitur dalam membayarkan utang-utangnya dianggap sebagai dampak dari adanya kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19 mengenai pembatasan sosial.

Tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dengan kreditur yang diwujudkan dari rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dengan mencakup tawaran untuk membayar kembali sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur.⁶ Perdamaian dalam PKPU diwujudkan dalam sebuah rencana perdamaian yang nantinya disetujui oleh debitur dan para kreditur. Adapun syarat diterimanya rencana perdamaian dalam PKPU terdapat pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU yang mana perhitungan jumlah kuorum dalam pemungutan suara rencana perdamaian

¹ Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

² Lydia Anggun, "Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989>.

³ Lia Nopiharni Puspitasari, "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency," *USM Law Review* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang* (Bandung: PT Alumni, 2005).

⁵ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Aktual Justice* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

⁶ Sumurung P Simaremare dkk., "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

ditentukan dari jumlah kreditur konkuren maupun kreditur separatis yang hadir dalam rapat tersebut.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan para pihak terhambat untuk menghadiri proses peradilan di pengadilan karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait pembatasan-pembatasan sosial dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya mempengaruhi jalannya kegiatan masyarakat salah satunya sidang dan rapat kreditur yang berdampak pada terulurnya kepastian hukum dari penyelesaian perkara PKPU. Kondisi demikian memunculkan berbagai wujud adaptasi dari lembaga peradilan maupun penegak hukum dalam menjalankan sidang maupun rapat kreditur guna efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Salah satu wujud dari adaptasi penanganan perkara PKPU ialah voting *online* rencana perdamaian. Voting rencana perdamaian yang biasanya dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga pada pengadilan negeri, kini dapat dilakukan secara *online* guna mencegah adanya kerumunan di pengadilan.

Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU menerangkan mengenai syarat diterimanya rencana perdamaian yang menyebutkan frasa kreditur yang hadir dalam rapat yang dapat dihitung sebagai kuorum dalam pasal tersebut, namun dalam pasal maupun penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi hadir dalam rapat. Kehadiran para kreditur dan pelaksanaan voting rencana perdamaian melalui daring masih dipertanyakan legalitas maupun keabsahannya karena tidak diatur secara jelas dalam UU KPKPU maupun peraturan terkait. Apabila keabsahan dari persetujuan ataupun penolakan para kreditur terhadap rencana perdamaian yang debitur tawarkan masih dipertanyakan, maka kepastian hukum dari pengesahan rencana perdamaian ataupun putusan dinyatakan pailitnya debitur tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan rapat voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU yang dilakukan.

Berdasarkan penulisan terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penulisan ini, yang pertama oleh Budiyo (2021), penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian utang-piutang melalui PKPU pada masa Covid-19. Hasil penelitian menerangkan bahwa PKPU akan lebih tepat dijadikan alternatif pilihan terakhir untuk debitur, agar nantinya debitur tidak terjebak pada penyelesaian utang piutang dengan kepailitan.⁷ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Barnini (2021), penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan kreditur yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian perdamaian, maka hubungan antara debitur dan kreditur tidak lagi diatur dalam perjanjiannya masing-masing, maka

⁷ Tri Budiyo, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan," *Masalah-Masalah hukum* 50, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>.

sejatinya kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang sebelumnya sudah dihomologasi.⁸ Penelitian lainnya dilakukan oleh Silalahi (2021), penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan implikasi hukum perjanjian perdamaian pada proses PKPU berulang. Hasil penelitian perjanjian terdahulu sah dan berlaku sampai disahkannya perjanjian yang baru, dan utang-utang termohon PKPU berulang diperbarui ke dalam perjanjian yang baru.⁹

Berdasarkan yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dikarenakan pada penelitian sebelumnya hanya memfokuskan terhadap analisa akibat hukum dari perjanjian rencana perdamaian dalam PKPU maupun kedudukan dari para kreditur dalam perjanjian rencana perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kepastian hukum dari pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi *Covid-19*.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama.¹⁰ Penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan doktrin, serta dibarengi dengan wawancara narasumber terkait dengan mekanisme voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan data guna menyusun penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan studi dokumen melalui membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, putusan pengadilan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan rencana perdamaian dan PKPU. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis berbagai data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan untuk mencari kepastian hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Data-data tersebut nantinya akan dikaitkan dengan objek penelitian serta dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah serta kesimpulan.

⁸ Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti, dan Artaji Artaji, "Kedudukan Kreditur Yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286>.

⁹ Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401>.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Voting *Online* Rencana Perdamaian dalam PKPU di Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan banyak aturan hukum yang melarang adanya kegiatan yang menyebabkan kerumunan sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat penyebaran virus Covid-19. Pemerintah senantiasa mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan tentang penekanan virus Covid-19 di masyarakat. Adapun dari hal tersebut menimbulkan banyak kegelisahan di masyarakat akan jalannya perekonomian maupun aktivitas sosial yang biasanya dilakukan. Salah satunya ialah kegiatan-kegiatan yang beragendakan di pengadilan. Agenda-agenda yang biasanya dilakukan di ruang pengadilan, semenjak adanya pandemi Covid-19 beralih secara daring melalui *platform-platform* seperti *zoom meeting*, *google meets*, dan lain sebagainya.

Persidangan maupun kegiatan lainnya di pengadilan beralih menjadi secara daring banyak dilakukan seiring dengan langkah penegak hukum dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yakni adanya pandemi Covid-19. Situasi yang tidak mendukung adanya persidangan secara langsung di pengadilan, mendorong berbagai perangkat hukum untuk melaksanakan persidangan *online* bagi peradilan di Indonesia.

Penerapan pertemuan secara daring ini tidak luput dari agenda voting rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana perdamaian sebagai bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU itu sendiri adalah suatu waktu yang diberikan untuk para debitur dan kreditur melakukan musyawarah. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang pada prinsipnya merupakan kata sepakat antara para pihak yang beritikad baik untuk mencari keadilan dan jalan terbaik bagi para pihak (*win-win solution*) untuk penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur.¹¹

Pada skema PKPU, perdamaian merupakan proses yang paling vital bagi para pihak, karena dalam perdamaian tersebut debitur mengajukan rencana perdamaian yang menjadi bahan pertimbangan untuk kreditur dalam menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang berakibat pada status dari debitur.¹² Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui, maka perjanjian perdamaian akan mengikat seluruh kreditur yang menerima rencana perdamaian tersebut, dan apabila kreditur atau pengadilan menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitur akan dilikuidasi atau berada dalam status pailit.

Praktik pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU banyak dilakukan oleh para pihak guna mematuhi peraturan pemerintah yang

¹¹ Anita Afriana dan Rai Mantili, "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301>.

¹² Sofia dan Arijna Nurin, "Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>.

mengajarkan untuk selalu menjaga jarak dan melarang adanya kerumunan di tempat-tempat umum. Adanya kebijakan tersebut tentunya mempengaruhi jalannya sidang dan rapat kreditur dalam praktik yang berdampak pada terulurnya kepastian hukum dari penyelesaian perkara PKPU. Kondisi demikian memunculkan berbagai wujud adaptasi dari lembaga peradilan maupun penegak hukum dalam menjalankan sidang maupun rapat kreditur guna efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengkaji mengenai kepastian hukum atau keabsahan dari pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU yang dilaksanakan sebagai bentuk adaptasi lembaga peradilan dan penegak hukum dalam mematuhi ketentuan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Adapun pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai PKPU yang dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk penyelesaian utang-piutang pada masa Covid-19.¹³ Meskipun keduanya berlatar belakang pada masa pandemi Covid-19, namun objek kajiannya tentu berbeda, oleh karena itu penelitian ini merupakan suatu kebaruaran dalam ilmu hukum di Indonesia.

Berawal dari ketentuan pemerintah tersebut, banyak para pihak dalam perkara PKPU yang sepakat untuk melaksanakan rapat kreditur secara daring, termasuk rapat kreditur dengan agenda voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU. Salah satu perkara PKPU yang melaksanakan voting *online* rencana perdamaian ialah perkara PKPU antara PT Sentang Raya Indonesia bersama Setiawan Khoe dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk. Dalam Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tertanggal 31 Mei 2021, PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe selaku direktur utama perusahaan tersebut dinyatakan berada dalam status PKPU karena dimohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan oleh salah satu krediturnya yakni PT Bank QNB Indonesia Tbk. Adapun terdapat agenda rapat kreditur dari PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Rapat PT Sentang Raya Indonesia (Dalam PKPU) dan Setiawan Khoe (Dalam PKPU).

Agenda	Jadwal	Tempat
Rapat Kreditur Pertama	Jumat, 11 Juni 2021	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditur	Jumat, 18 Juni 2021	Kantor Tim Pengurus
Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi Piutang) dan Verifikasi Pajak	Jumat, 25 Juni 2021	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Rapat Pembahasan atas Rencana Perdamaian	Rabu, 30 Juni 2021	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

¹³ Tri Budiyo

Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian	Kamis, 8 Juli 2021	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Sidang/Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim	Rabu, 14 Juli 2021	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Sumber: Pengumuman Berita Nasional Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Sentang Raya Indonesia (Dalam PKPU) dan Setiawan Khoe (Dalam PKPU).

Diketahui dari Tabel 1 bahwa rapat kreditur dengan agenda voting atas rencana perdamaian PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe dijadwalkan pada 8 Juli 2021. Pada rentang waktu tersebut, pemerintah telah menetapkan adanya PPKM Darurat Jawa-Bali sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (selanjutnya disingkat Inmendagri No. 15 Tahun 2021). Mengingat adanya aturan tersebut, maka rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian diselenggarakan secara daring yang memungkinkan para krediturnya tidak perlu datang ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Mekanisme pelaksanaan rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian tersebut diawali dengan mendata para kreditur yang hadir dalam rapat. Pendataan dilakukan dengan cara menampilkan daftar kreditur di layar *zoom meeting* dan memanggil para kreditur satu persatu untuk membuktikan kehadirannya sebagai kreditur atau kuasa yang mewakili kreditur sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan pada saat pendaftaran tagihan.

Diketahui terdapat 5 (lima) kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian debitur yang dilaksanakan secara daring, yang terdiri dari 4 (empat) kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan dan 1 (satu) kreditur konkuren. Kreditur-kreditur tersebut sebelumnya telah menerima undangan yang dikirimkan oleh pengurus melalui surel, yang kemudian harus dikonfirmasi kehadirannya oleh para kreditur. Setelah selesai melakukan absensi, Hakim Pengawas mempersilahkan debitur untuk mempresentasikan proposal rencana perdamaian yang telah direvisi dari pembahasan proposal rencana perdamaian debitur sebelumnya yang kemudian telah didistribusikan kembali kepada para kreditur. Setelahnya, kreditur menanggapi isi dari proposal yang ditawarkan oleh debitur, dan terjadi diskusi antara kreditur dan debitur mengenai isi rencana perdamaian tersebut.

Setelah musyawarah dilangsungkan, debitur menyatakan bahwa rencana perdamaian tersebut adalah rencana perdamaian terbaik yang dapat diajukan, sehingga para pihak sepakat untuk langsung melakukan voting rencana perdamaian secara daring. Tim Pengurus PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe kemudian menyiapkan lembar voting yang di tampilkan pada ruang *zoom meeting*. Setiap kreditur dipanggil satu persatu untuk menggunakan hak suaranya guna menyatakan sikap menerima atau menolak

rencana perdamaian yang ditawarkan debitur secara lisan dalam forum tersebut, yang kemudian akan dicatat langsung dalam lembar voting.¹⁴

Setelah pemungutan suara selesai dilakukan, Hakim Pengawas membacakan resume dari hasil voting rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur. Seluruh hasil voting dan resume tersebut ditampilkan dalam layar dengan mode *sharescreen* pada ruang *zoom meeting*, agar kreditur dapat melihat hasil yang diperoleh. Hasil dari pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan secara keseluruhan adalah 1 (satu) kreditur konkuren dan 1 (satu) kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan menyatakan setuju atas rencana perdamaian tersebut, sedangkan 3 (tiga) kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan menolak rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitur.

Sesuai dengan Pasal 282 UU KPKPU, terhadap rapat kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, maka akan dibuatkan berita acara rapat yang harus disediakan di kepaniteraan pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat diselenggarakan. Hakim Pengawas juga harus menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan yang memuat hasil dari rapat kreditur dengan agenda voting *online* rencana perdamaian, sebagai pertimbangan kepada Hakim Pemutus dalam mengesahkan atau menolak rencana perdamaian debitur.

Selama rapat kreditur secara daring tersebut berlangsung, tim pengurus sebagai pihak penyelenggara telah merekam segala sesuatu yang terjadi dalam rapat, agar apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, tim pengurus memiliki bukti pelaksanaan rapat kreditur yang diselenggarakan secara *online* tersebut. Setelah rapat kreditur selesai, maka akan langsung dibuatkan berita acara sesuai dengan amanat dari UU KPKPU sebagai bukti pelaksanaan dan kearsipan tim pengurus. Pada sidang/rapat permusyawaratan majelis, setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim Pengawas dan laporan tim pengurus serta mendengar pendapat debitur, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat mencegah debitur berada dalam keadaan pailit. Perhitungan dari jumlah rekapitulasi pada agenda voting rencana perdamaian menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur tidak memenuhi persyaratan diterimanya rencana perdamaian pada UU KPKPU.

Akibat hukum dari ditolaknya proposal rencana perdamaian ialah debitur langsung dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Pasal 228 ayat (1) UU KPKPU. Atas putusan pailit tersebut sesuai dengan Pasal 292 UU KPKPU, debitur tidak dapat mengajukan kembali proposal rencana perdamaian selanjutnya.¹⁵

¹⁴ Asvini Puspa, "Tim Pengurus PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe," 2021.

¹⁵ Rindy Ayu Rahmadiyahanti, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Notarius* 8, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266>.

3.2 Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting *Online* Rencana Perdamaian dalam PKPU

Salah satu aspek paling esensial dalam dunia hukum adalah kepastian hukum, yakni hukum bertujuan untuk menjamin kepastian dalam hubungan antar subjek di masyarakat.¹⁶ Kepastian hukum merupakan suatu bentuk tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga instansi-instansi maupun pihak tertentu turut konsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Kepastian hukum dalam rapat kreditur PKPU dapat diwujudkan dengan adanya landasan hukum yang selaras dengan praktik yang dilakukan, agar terjadi kesinambungan antara norma atau kaedah dengan lembaga maupun proses yang ada. Dalam mencapai kepastian hukum terhadap kedudukan debitur pada perkara PKPU, debitur diperkenankan untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang berisi tata cara penyelesaian utang piutang dengan para krediturnya. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, nantinya debitur akan terlepas dari status PKPU, namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka debitur akan berada dalam status pailit.

UU KPKPU maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat KMA Nomor 109 Tahun 2020) disebutkan bahwa keputusan mengesahkan atau menolak rencana perdamaian debitur dalam PKPU dilandasi oleh hasil rekapitulasi jumlah kreditur konkuren dan kreditur separatis yang setuju atas rencana perdamaian tersebut. Untuk mengetahui hasil dari perolehan tersebut, maka dilakukan pemungutan suara oleh para kreditur yang hadir dan memiliki hak suara terhadap voting rencana perdamaian.

Tata cara pemungutan suara tersebut pada praktiknya dilaksanakan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri tempat pemohon mengajukan permohonan pkpu, dengan dihadiri oleh debitur, tim pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, dan para kreditur. Pemungutan suara tersebut bersifat terbuka, namun tetap memperhatikan proses dan kelancaran dari jalannya agenda pemungutan suara. Adapun semenjak adanya pandemi Covid-19 kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat umum secara berkerumun dialihkan menjadi daring guna mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Pengalihan ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik sesama individu yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19. Salah satu peralihan tersebut pada tata cara rapat kreditur dalam PKPU ialah pelaksanaan voting rencana perdamaian.

Voting rencana perdamaian yang biasanya dilakukan secara langsung di pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat, akibat dari adanya Covid-19 dapat dilakukan secara daring atas persetujuan para pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang

¹⁶ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.

dapat dilihat pada contoh kasus PKPU PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe yang mengadakan rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian secara daring. Rapat kreditur tersebut diadakan secara daring dikarenakan terdapat aturan PPKM Darurat Jawa-Bali oleh pemerintah yang didasarkan pada Inmendagri No. 15 Tahun 2021. Instruksi Menteri tersebut menjadi legitimasi bahwa adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa-Bali dalam jangka waktu 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 agar menekan penyebaran Covid-19 yang saat itu sedang melonjak. Adapun rapat kreditur PT Sentang Raya Indonesia bersama Setiawan Khoe dengan agenda voting rencana perdamaian terjadwal pada tanggal 8 Juli 2021, maka para pihak memutuskan untuk melaksanakan voting rencana perdamaian secara daring guna mematuhi Instruksi Menteri tersebut dan menjaga batas waktu PKPU yang tercantum dalam Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU.

Kendati demikian, pelaksanaan voting rencana perdamaian yang dilakukan secara daring belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan PKPU yang berlaku maupun peraturan turunannya. Undang-undang yang semestinya menjadi dasar hukum untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan-kepentingan para pihak¹⁷ dirasa belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara PKPU dalam menyelenggarakan voting rencana perdamaian secara daring. Hal ini tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum terdapat pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian bagi para pihak. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa untuk mewujudkan suatu hukum memerlukan norma, kaidah, lembaga, maupun proses. Apabila prosesnya sendiri tidak memiliki landasan hukum atau dasar pelaksanaan yang jelas, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam keabsahan dari keberlangsungan norma dan kaedah yang ingin ditegakkan, dalam hal ini adalah keabsahan voting rencana perdamaian debitur yang bertujuan untuk menentukan status debitur dalam perkara tersebut.

Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU dijelaskan mengenai persyaratan diterimanya sebuah rencana perdamaian dalam skema PKPU. Pasal tersebut terdapat frasa yang menyatakan bahwa kreditur yang dapat menggunakan suaranya adalah kreditur konkuren maupun separatis yang haknya diakui atau sementara diakui dan hadir pada rapat tersebut. Kata hadir dalam pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah hadir yang dimaksud adalah hadir secara langsung dalam ruang pengadilan saja atau dapat ditafsirkan hadir secara daring selama para pihak masih dapat mendengar dan melihat satu sama lain.

Untuk hal tersebut, sejatinya pelaksanaan voting rencana perdamaian secara daring disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan aturan-aturan pemerintah yang menegaskan larangan adanya kerumunan di tempat-tempat umum. Contoh kasus, berdasarkan Inmendagri No. 15 Tahun 2021, pemerintah mengadakan

¹⁷ Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

PPKM Darurat Jawa-Bali agar masyarakat tetap berada di lingkungan yang aman dan tidak berkerumun di tempat-tempat umum guna mencegah penyebaran Covid-19. Atas adanya aturan tersebut dan mempertimbangkan domisili dari para pihak, tim pengurus dan pihak lainnya memutuskan untuk mengadakan rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian secara daring guna mematuhi aturan pemerintah dan keefektivitasan dari penyelenggaraan voting rencana perdamaian PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe.

Hal tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan PKPU Sementara sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU dan jadwal rapat kreditur yang telah ditentukan. Para pihak bersepakat untuk mengadakan voting rencana perdamaian secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* yang sebelumnya telah diberikan undangan dan pemberitahuan yang berisi himbuan kepada para pihak untuk mengaktifkan kamera maupun mikrofonnya pada saat pelaksanaan voting rencana perdamaian berlangsung, agar dapat tercapai visualisasi pengadaan penyelenggaraan voting rencana perdamaian seperti yang dilakukan di pengadilan.

Tim pengurus telah mempersiapkan tata cara pemungutan suara dalam agenda voting online rencana perdamaian tidak jauh berbeda dengan agenda voting rencana perdamaian yang biasanya diadakan di pengadilan. Pemungutan suara atau voting rencana perdamaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara pertama, yaitu dengan menggunakan kertas suara, yakni formulir akan dibagikan kepada kreditur yang sah dan berhak untuk menggunakan hak suaranya dengan mencantumkan identitas kreditur maupun keterangan lain atas suara yang diberikan pada rencana perdamaian. Formulir tersebut hendaknya ditandatangani untuk keperluan administrasi dan menjadi bukti yang akurat untuk hasil pemungutan suara.¹⁸ Cara yang kedua yakni dengan sistem pencatatan (*roll call*), yang mana pemungutan suara disampaikan secara langsung oleh masing-masing kreditur atau kuasanya yang sah dalam forum terbuka. Sistem pencatatan (*roll call*) dinilai lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dibanding dengan cara pemungutan menggunakan kertas suara, namun sistem pencatatan (*roll call*) memakan waktu yang lebih lama dikarenakan harus memanggil satu persatu kreditur yang hadir.¹⁹

Voting rencana perdamaian yang dilakukan secara *online* oleh PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe, didapati agenda tersebut dilaksanakan dengan cara pencatatan (*roll call*) yakni dengan memanggil satu persatu kreditur yang hadir untuk mengutarakan suaranya terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Kreditur-kreditur tersebut tentunya kreditur yang berhak dan berwenang memiliki hak suara untuk melakukan voting rencana perdamaian sesuai dengan Pasal 88 UU KPKPU. Untuk selanjutnya, hasil

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Kedua Rapat-Rapat Kreditur* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁹ Ginting.

dari pemungutan suara tersebut ditayangkan kepada para kreditur sebagai bentuk transparansi tim pengurus akan hasil suara yang diperoleh.

Adapun persoalan legalitas untuk memastikan kreditur yang hadir adalah kreditur yang berhak dan berwenang dalam pemungutan suara rencana perdamaian debitur ialah dengan cara menampilkan daftar kreditur di layar *zoom meeting* dan memanggil para kreditur satu persatu untuk membuktikan kehadirannya sebagai kreditur atau kuasa yang mewakili kreditur sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan pada saat pendaftaran tagihan. Tim pengurus akan mengenali siapa saja kreditur yang hadir dan sesuai dengan kreditur yang hadir pada saat pendaftaran tagihan.

Kemudian, meskipun dalam UU KPKPU maupun peraturan turunnya terkait pelaksanaan rapat kreditur dengan skema PKPU, tidak ditemukan pengaturan atau tata cara pasti mengenai penyelenggaraan voting rencana perdamaian secara daring. Akan tetapi, hal tersebut kemudian divalidasi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (selanjutnya disingkat SEMA No. 1 Tahun 2020) dan dengan beberapa perubahannya yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan di pengadilan pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan di rumah atau tempat tinggalnya, termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*.²⁰

SEMA tersebut menyebutkan bahwa Hakim diperbolehkan untuk melaksanakan agenda di pengadilan secara elektronik terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut UU KPKPU, perkara PKPU merupakan salah satu perkara yang turut dibatasi jangka waktunya. Pada PKPU Sementara sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU, jangka waktu pelaksanaannya hanya 45 hari sejak putusan PKPU dibacakan, sedangkan untuk PKPU tetap jangka waktu pelaksanaannya adalah 270 hari sejak putusan PKPU dibacakan sesuai dengan Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU. Hal tersebut dirujukan agar pengurusan PKPU tidak terlalu lama, sehingga debitur dapat kembali fokus untuk melanjutkan usahanya dan mendapatkan kepastian mengenai kedudukan status hukumnya.²¹

²⁰ Dian Cahyaningrum, "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19," *Info Singkat* XII, no. 14 (2020).

²¹ Novita Sari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur," *Kertha Patrika* 39, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02>.

Melalui SEMA No. 1 Tahun 2020, maka hakim dapat menyarankan atau menyelenggarakan persidangan maupun rapat kreditur dalam perkara PKPU secara daring karena yang memperbolehkan hakim memutuskan hal demikian. Adapun hal tersebut tentunya mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan persidangan atau rapat kreditur dilaksanakan secara daring. Pada perkara PT Sentang Raya Indonesia bersama Setiawan Khoe, yang berperkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan para krediturnya yang mayoritas berada di Jakarta dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menyelenggarakan pemungutan suara rencana perdamaian secara daring. Mengingat pula agenda pemungutan suara rencana perdamaian merupakan agenda krusial dari rapat kreditur debitur, maka pelaksanaannya menjadi sebuah urgensi dalam penyelesaian perkara PKPU yang sedang berlangsung.

Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur merupakan salah satu bentuk usaha debitur untuk menunjukkan kesanggupan dalam pembayaran kewajiban guna mencapai kelangsungan usaha yang diharapkan dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur. Apabila pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut tertunda, maka kedudukan debitur dalam status PKPU tidak menemukan kepastian hukum dan menjadi terulur yang berakibat buruk pada pembayaran kembali utang-utangnya kepada kreditur, dan kelangsungan dari kegiatan usaha debitur.

Meskipun tata cara pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian belum daitur dalam peraturan perundang-undangan manapun, legalitas mengenai keabsahan dan kepastian hukum dari pemungutan suara yang dilakukan secara *online* dapat dijamin dengan SEMA No. 1 Tahun 2020, mengingat pula pelaksanaan secara *online* tersebut disebabkan oleh adanya Pandemi *Covid-19*. Adapun pelaksanaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan yang biasa dilakukan di pengadilan. Penyelenggaraan voting *online* rencana perdamaian sesungguhnya masih berpedoman dengan UU KPKPU maupun peraturan turunannya seperti KMA No. 109 Tahun 2020, dikarenakan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan voting rencana perdamaian yang biasanya dilakukan di pengadilan. Hanya saja para pihak tidak bertemu langsung dalam ruang pengadilan, namun melalui aplikasi pertemuan secara daring yang tetap mengutamakan para pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain.

Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya, dari hasil pembahasan di atas dijelaskan bahwa objek dari pembahasan ini ialah kepastian hukum dari pelaksanaan voting *online* rencana perdamaian dalam PKPU yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa Pandemi *Covid-19*, sedangkan untuk penelitian sebelumnya hanya memfokuskan kepada akibat hukum dari perjanjian rencana perdamaian dalam PKPU maupun kedudukan dari para kreditur dalam perjanjian rencana perdamaian. Kajian ini merupakan suatu pembaharuan bagi tata cara peradilan, khususnya peradilan niaga pada skema PKPU.

4. PENUTUP

Kepastian hukum terhadap pelaksanaan voting rencana perdamaian yang dilakukan secara daring dalam skema PKPU dapat dirujuk dengan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 Hakim dapat menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadilan di rumah atau tempat tinggalnya, termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*. Adapun pelaksanaan dari rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian yang dilakukan secara daring tidak berbeda jauh dengan voting rencana perdamaian yang dilakukan secara luring di ruang pengadilan. Keduanya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait seperti UU KPKPU dan KMA No. 109 Tahun 2020. Jaminan akan keabsahan dari pengesahan ataupun ditolaknya rencana perdamaian berdasarkan hasil rekapitulasi dari pemungutan suara secara *online* dapat menjadi kepastian hukum bagi debitur dalam memperoleh status hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita, dan Rai Mantili. "Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301>.
- Anggun, Lydia. "Pandemi Covid-19 Dan Implementasi Corporate Governance." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989>.
- Barnini, Adam, Nyulistiowati Suryanti, dan Artaji Artaji. "Kedudukan Kreditur Yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286>.
- Budiyono, Tri. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan." *Masalah-Masalah hukum* 50, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>.
- Cahyaningrum, Dian. "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19." *Info Singkat XII*, no. 14 (2020).
- Fibriani, Riza. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Buku Kedua Rapat-Rapat Kreditur*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Aktual Justice* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* 11,

- no. 2 (2016). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v1i1i2.2813>.
- Puspa, Asvini. "Tim Pengurus PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe," 2021.
- Puspitasari, Lia Nopiharni. "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Rahmadiyah, Rindy Ayu. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Notarius* 8, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266>.
- Sari, Novita. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur." *Kertha Patrika* 39, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02>.
- Sastrawidjaja, Man S. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Silalahi, Udin, dan Beatrix Tanjung. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401>.
- Simaremare, Sumurung P, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, dan Edy Yunara. "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofia, dan Arijna Nurin. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>.